



G U B E R N U R L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/01/B.IV/HK/2003

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)
DAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
(PKPS-BBM) BIDANG PANGAN TAHUN 2003
DI PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan meningkatkan/membuka akses pangan Keluarga Miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya (beras), maka langkah yang diambil Pemerintah adalah melanjutkan Program bantuan pangan/beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2003 melalui pendistribusian beras maksimal 20 Kg/KK/Bulan selama 12 bulan (Jan-Des 2003) dengan harga Rp. 1.000,-/Kg di Titik Distribusi.
- b. bahwa untuk kelancaran dan pedoman dalam rangka pelaksanaan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2003 di Propinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan : 1. Rapat Tim Koordinasi Raskin dan PKPS-BBM Bidang Pangan Propinsi Lampung tanggal 20 Januari 2003;
2. Rapat Tim Koordinasi Raskin dan PKPS-BBM Bidang Pangan Propinsi Lampung dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung tanggal 23 Januari 2003;

3. Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/0079/04/2003 tanggal 24 Januari 2003 perihal Program RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan Tahun 2003;
4. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
2. Kepala Depot Logistik Lampung;
3. Kepala BKKBN Propinsi Lampung;
4. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung;
- Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2003 di Propinsi Lampung.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud diktum Pertama agar berpedoman kepada Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- KETIGA : Kepada para Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung agar menindak lanjuti dan menyampaikan Instruksi Gubernur ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa dalam wilayah masing-masing dan menyusun/membuat rencana alokasi distribusi di masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa, rencana per titik distribusi dan jadwal pendistribusian beras RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan untuk masing-masing titik distribusi sesuai dengan kondisi Daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan, dapat menghubungi Pemerintah Propinsi Lampung Cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian, BULOG Lampung, Kantor BKKBN Propinsi Lampung dan Dinas PMD Propinsi Lampung.
- KELIMA : Melaksanakan Industri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Instruksi berlaku sejak tanggal Januari 2003.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Januari 2004

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU PEJABAT PEMBINA PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

d t o

HARI SABARNO

Tembusan :

1. Menko Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta;
2. Menko Bidang Perekonomian di Jakarta;
3. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Dirjen BPM Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta;
8. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) di Jakarta;
9. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta;
10. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung;
11. Kepala Depot Logistik (DOLOG) Lampung;
12. Kepala BKKBN Propinsi Lampung;
13. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung;
14. Himpunan Instruksi.